



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
B A N Y U W A N G I**

SALINAN

**KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUWANGI**

NOMOR 64 TAHUN 1998

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEMBALI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA AKADEMI KEPERAWATAN "BLAMBANGAN"
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUWANGI**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI

MEMBACA

- : 1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02.3.1 Tahun 1997 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pendidikan Diploma III Kesehatan.
- 2. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 1998 Nomor : HK.00.06.1.3.4762 tentang Ijin Sementara Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, untuk mendirikan Akademi Keperawatan Blambangan.

MENIMBANG

- : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02.3.1 Tahun 1997 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pendidikan diploma III Kesehatan maka, tujuan penyelenggaraan Program Pendidikan Diploma III Kesehatan adalah untuk menyediakan tenaga ahli madya kesehatan atau paramedis yang trampil dibidangnya dan berjiwa wira swasta ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsideran ini, dalam rangka memantapkan langkah dan gerak dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Akademi Keperawatan " Blambangan " Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi serta sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02.3.1 Tahun 1997 tersebut diatas, perlu menetapkan kembali susunan organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Blambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
- 2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1980 ;
- 3. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 ;

4. Undang-undang . . . *det*

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Keputusan ini, dibentuk Kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Blambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.


Pasal 3

- (1) Akademi Keperawatan dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi ;
- (2) Akademi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang berada dibawah dan secara teknis administratif bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah, Taktis Edukatif dibawah Pembinaan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 4

Akademi Keperawatan Blambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi mempunyai tugas pokok :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Diploma III, untuk menghasilkan tenaga ahlimadya bidang Kesehatan yang :
 - a. Berjiwa Pancasila dan berjiwa Wirausaha ;
 - b. Memiliki pengetahuan, Ketrampilan dan sikap ilmiah dalam bidang kesehatan ;
 - c. Mampu bekerja dengan penuh daya guna dan rasa tanggungjawab serta pengabdian yang tulus ikhlas kepada negara dan masyarakat dalam bidang keahlian masing-masing ;
 - d. Mampu bekerja mandiri dan mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan IPTEK.
2. Meningkatkan dan mengembangkan IPTEK dalam bidang kesehatan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat.

Pasal 5 . . . 

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 4 Keputusan ini Akademi Keperawatan Blambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi mempunyai fungsi :


- a. Perencanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan yang meliputi kegiatan mengumpulkan, mengolah dan menilai data dalam rangka penyusunan program Akademi ;
- b. Pelaksanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan kebijaksanaan belajar mengajar ;
- c. Pengawasan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Pengembangan, yaitu segala usaha dan kegiatan dibidang Pengembangan Akademi ;
- e. Koordinasi, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Akademi Keperawatan Blambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi adalah :
 - a. Unsur Pimpinan, yaitu Direktur dan Pembantu Direktur ;
 - b. Unsur Pembantu Administrasi yaitu Sub Bagian;
 - c. Unsur Pelaksana Akademik yaitu Laboratorium, Kelompok Dosen, Unit Penelitian/Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat ;
 - d. Unsur Penunjang, yaitu Unit Penunjang Perpustakaan dan Komputer ;
- (2) Sub Bagian dimaksud pada ayat (1) huruf b pada pasal ini, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum ;
 - b. Sub Bagian Asministrasi Akademik dan Mahasiswa.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

(4) Masing-masing . . . 

(3) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Administrasi Umum.

(4) Urusan-urusan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, mempunyai tugas :

a. Urusan Umum :

1. Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian ;
2. Menyelenggarakan kebutuhan pegawai ;
3. Mengurusi kesejahteraan pegawai ;
4. Menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai ;
5. Menghimpun dan mensistimatisasikan informasi ;
6. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pelaksanaan organisasi dan tata-laksana serta administrasi kepegawaian ;
7. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan asrama ;
8. Menyelenggarakan urusan upacara, pertemuan, rapat dinas serta pengaturan tamu dan keprotokolan ;
9. Menyelenggarakan urusan keamanan kantor dan kampus ;
10. Menyelenggarakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian serta perawatan dan perbaikan barang-barang perlengkapan kantor dan akademi ;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Umum.

b. Urusan Keuangan :

1. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja akademi ;
2. Melaksanakan tata usaha keuangan anggaran pendapatan dan belanja akademi ;
3. Menyelenggarakan pertanggungjawaban menyusun laporan realisasi dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja akademi ;
4. Menyelenggarakan tata usaha dan pembayaran gaji serta hak-hak keuangan pegawai dan dosen ;

5. Mengurus *dit*

5. Mengurus dan menyelesaikan keuangan perjalanan dinas serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas ;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub Bagian Administrasi Umum.

c. Urusan Tata Usaha :

1. Menyelenggarakan urusan surat menyurat/-naskah dinas ;
2. Mengatur klasifikasi surat ;
3. Mencatat naskah dinas yang masuk dan keluar ;
4. Mengatur dan mengurus semua peraturan dan perlengkapan surat menyurat.
5. Menyelenggarakan kearsipan ;
6. Menyelenggarakan urusan kehumasan ;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Umum.


Pasal 9

(1) Sub Bagian Administrasi Akademik dan kemahasiswaan dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pendataan, pengolahan dan penyimpanan data kegiatan penyelenggaraan belajar mengajar ;
- b. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan belajar mengajar ;
- c. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada mahasiswa dalam rangka penyelenggaraan perkuliahan ;
- d. menyusun rencana kegiatan/kalender perkuliahan ;
- e. Menyusun kurikulum dan silabus sesuai dengan ketentuan dari kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan ;
- f. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam rangka praktek lapangan ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur atau Pembantu Direktur.

(2) Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :

a. Urusan Administrasi Akademik ;

b. Urusan . . . 

(2) Unit Penelitian/Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Penelitian/Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh Unsur-unsur pelaksana akademi di lingkungan Akademi Keperawatan Blambangan yang meliputi :

- a. Penelitian terapan di bidang keperawatan ;
- b. Pengamalan ilmu pengetahuan dan keperawatan kepada masyarakat ;
- c. Peningkatan penyelerasan keterkaitan program Akademi dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 11

Unsur-unsur Penunjang dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

- a. Unit penunjang perpustakaan mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada seluruh civitas akademika dan masyarakat serta melaksanakan kerja sama dengan lembaga lainnya yang terkait.
- b. Unit penunjang Komputer mempunyai tugas mengolah, menyajikan, menyimpan data dan informasi untuk program pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Direktur dan semua Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Akademi wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara Satuan Organisasi serta dengan Instansi terkait sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Akademi bertanggungjawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 14 . . .



BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 19

Bagan Struktur Organisasi Akademi Keperawatan Blambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 20

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 415 Tahun 1994 tanggal 7 September 1994 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Blambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUWANGI
TGL.: 29-12-1998 No. 720/D3

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 29 Desember 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUWANGI


ttd

H. TURYOONO PURNOMO SIDIK

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
BANYUWANGI

Asisten Tata Praja
u.b.
Kepala Bagian Hukum


TITIT KARTINI, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 010 153 729


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Kesehatan RI di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Kesehatan Propinsi Dati I Jawa Timur
di Surabaya ;
4. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah VII Jember ;
5. Sdr. Kepala Kantor Departemen Kesehatan
Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
6. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur
di Surabaya ;
7. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyuwangi ;
8. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Banyuwangi ;
9. Sdr. Komandan Kodim 0825 Banyuwangi ;
10. Sdr. KAPOLRES Banyuwangi ;
11. Sdr. Dan Lanal Banyuwangi ;
12. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi ;
13. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi ;
14. Sdr. Kepala Dinas/Kantor/Badan/Bagian di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyuwangi ;
15. Sdr. Kepala Dinas/Kantor Badan/Instansi Vertikal
Kabupaten Banyuwangi ;
16. sdr. Pembantu Bupati/Camat/Kakel/Kades se
Kabupaten Dati II Banyuwangi.
-

[Handwritten mark]

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUWANGI
NOMOR : 64 TAHUN 1998
TANGGAL : 29 DESEMBER 1998

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI AKADEMI
KEPERAWATAN BLAMBANGAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI



KETERANGAN I :
UNIT PENUNJANG
1. Perpustakaan
2. Komputer

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUWANGI

ttd

KETERANGAN II :

H. TURYONO PURNOMO SIDIK

_____ : Garis Komando

Sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
BANYUWANGI

Asisten Tata Praja
Kabupaten Banyuwangi
Kepala Bagian Hukum
TITIL MARTINI, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 010 153 729